

BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR: 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diwilayah Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sebagaim tidak dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya dan tidak perlu disediakan lagi untuk mendekatkan akses;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Lampung Tengah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3

- (1) Kebijakan Operasional Dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Kebijakan program Jampersal terdiri dari Tata Laksana Pelayanan Kesehatan, Tata Laksana Pendanaan dari Pengorganisasian.
 - b. Peserta Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan disemua RTK dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Kompeten.
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
 - d. Pembayaran atas pelayanan Jaminan Persalinan dilakukan dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan, untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas, dan jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan Tim Pengelola Dinas Kesehatan.
 - e. Fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta seperti Bidan Praktek Mandiri, klinik Bersalin, Dokter praktek yang berkeinginan ikut serta dalam program Jampersal melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kesehatan selaku Pengelola Jampersal atas nama Pemerintah Daerah yang mengeluarkan ijin prakteknya.
 - f. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan baik Pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan program Jampersal harus mempunyai Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jampersal Kabupaten yang diketahui oleh Tim Pengelola Jampersal Propinsi.
 - g. Tim Pengelola Kabupaten dapat melakukan relokasi dana antar puskesmas, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhan puskesmas serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada di Tim Pengelola kabupaten.
 - h. Penyediaan RTK di lokasi dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah yaitu di Kecamatan Gunung Sugih.
 - i. Operasional RTK meliputi pembiayaan konsumsi, transportasi bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di (RTK).
- (2) RTK dapat digunakan oleh ibu hamil berdasarkan pada wilayah kerja puskesmas meliputi:
 - a. Ibu hamil di wilayah Puskesmas Segala mider tinggal di RTK wilayah Puskesmas Karang Anyar.
 - b. Dihapus.
 - c. Dihapus.
 - d. Dihapus.

- e. Dihapus.
- f. Ibu hamil di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang memerlukan rujukan fasilitas RS tinggal di RTK di wilayah RSUD Demang Sepulau Raya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

> Ditetapkan di Gunung Sugih. pada tanggal 03 Oktober 2018.

> > BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Olimane_

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 03 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/LAMPUNG TENGAH

ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR. 35